



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 79/PL.02.5-Kpt/63/Prov/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/dtau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembatasan Pengeluaran dan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/dtau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/Hk.03-Kpt/03/Kpu/Ix/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 36/PL.02-Kpt/63/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 94/PL.02-Kpt/63/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 87/PL.02.5-BA/63/Prov/IX/2020 tanggal 26 September 2020 tentang Hasil Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan Pasangan Calon, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan/atau Petugas Penghubung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebesar Rp. 61.885.046.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana Diktum KESATU digunakan untuk metode kampanye:

- a. Pertemuan Terbatas;
- b. Pertemuan Tatap Muka;
- c. Pembuatan Bahan Kampanye;
- d. Jasa Manajemen/Konsultan;
- e. Alat Peraga Kampanye;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni melalui Media Sosial; dan/atau melalui Media Daring.

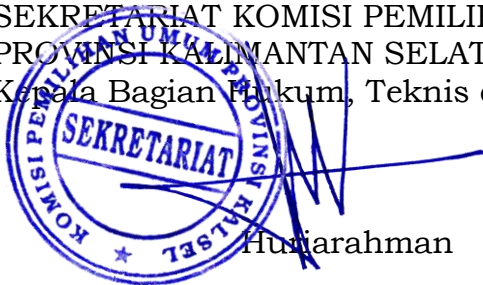
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
ttd

SARMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya ,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Husnarahman